



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 200 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Serang tentang mengadakan dan memungut pajak Kopra, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Djuli 1959 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 21 April 1962 No. Des 9/27/6 yang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Serang tentang mengadakan dan memungut pajak Kopra, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Djuli 1959 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pangawasan di Djakarta,
3. Mentari Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenu Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Serang di Serang (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

t.t.d

DJUANDA